

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, KEMENKUM SULTRA HARMONISASI RAPERBUP PAJAK MINERAL



Sumber gambar:

https://sultra.kemenkum.go.id/images/WhatsApp_Image_2025-01-23_at_13.03.25.jpeg

Isi Berita:

Kendari - Dalam upaya meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta bentuk sinergi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan ruang legal drafter, Kamis (23/01/2025).

Harmonisasi ini bertujuan untuk menyusun aturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan mekanisme pemungutan opsi pajak mineral bukan logam dan batuan berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menanggapi bahwa harmonisasi ini penting untuk memperkuat landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengelola pajak mineral bukan logam dan batuan. "Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terarah, kita dapat mendorong pengelolaan sumber daya daerah yang lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sultra dalam proses harmonisasi ini serta berharap hasil harmonisasi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan

pendapatan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha di sektor mineral bukan logam dan batuan.

Kegiatan ini melibatkan Perancang Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sultra dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bombana. Diskusi yang berlangsung secara interaktif juga membahas strategi sinergi antarinstansi dalam pemungutan pajak agar lebih efisien dan efektif. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bombana dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor mineral bukan logam dan batuan, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-pendapatan-daerah-kemenkum-sultra-harmonisasi-raperbup-pajak-mineral>, “Tingkatkan Pendapatan Daerah, Kemenkum Sultra Harmonisasi Raperbup Pajak Mineral, tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/1281298/kemenkum-sultra-dukung-raperbip-bombana-tingkatkan-pendapatan-daerah>, “Kemenkum Sultra Dukung Raperbup Bombana Tingkatkan Pendapatan Daerah”, tanggal 26 Januari 2025.

Catatan:

- Perihal pengharmonisasian raperbup sebagaimana disebutkan pada berita di atas diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1 menyebutkan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil baik di dalam dan/atau diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau instansi Pembina perancang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
 - b. Angka 2 menyebutkan bahwa Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi

peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

- c. Angka 4 menyebutkan bahwa Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota termasuk Kepala Desa atau yang setingkat dan/atau Badan Permusyawaratan Desa atau yang setingkat yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Pasal 2:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. rancangan Peraturan Gubernur;
 - d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - e. rancangan Peraturan Desa atau yang setingkat; dan
 - f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau rancangan peraturan yang setingkat.
 4. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menelaraskan dengan:
 - 1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan
 - 2) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
 5. Pasal 6:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah.

- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - 1) penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan
 - 2) rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 6. Pasal 7:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Wilayah menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian.
 - b. Ayat (3) menyebutkan bahwa Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan unsur:
 - 1) pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian; dan
 - 2) lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait.
 - c. Ayat (4) menyebutkan bahwa Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat harmonisasi atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.
- 7. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam hal Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
 - a. membahas isu krusial; dan/atau
 - b. dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, Sekda, pimpinan tinggi pratama di daerah,
Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian.
- 8. Pasal 11 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan di instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.